



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NOMOR 792 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN
MEDIA MASSA ELEKTRONIK UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024;
- c. bahwa untuk memberikan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media elektronik yang sama dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 286 PL.02.5-BA/7604/2024 tentang penetapan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 tanggal 24 September 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024.
- KEDUA : Jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub.Bagian Hukum



Sitti Nadra Alimuddin

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR
792 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA
MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
ELEKTRONIK UNTUK PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI
MANDAR TAHUN 2024

JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN
MEDIA MASSA ELEKTRONIK UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

JENIS MEDIA	JUMLAH MEDIA MASSA	TANGGAL PENAYANGAN
MEDIA MASSA CETAK	1 (satu) media massa cetak	10 November 2024 sampai dengan 23 November 2024
MEDIA MASSA ELEKTRONIK	1 (satu) media massa elektronik (stasiun televisi)	
	1 (satu) media massa elektronik (stasiun radio)	

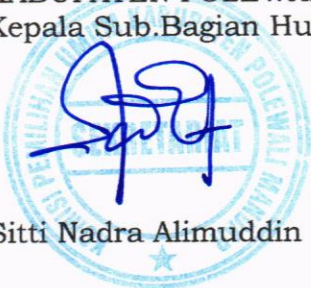
Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub.Bagian Hukum

NURJANNAH WARIS


Sitti Nadra Alimuddin